

SURAT KEPUTUSAN KOMISARIS**No.: 005/SK/DEKOM/082025****TENTANG
KOMITE PEMANTAU RISIKO**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan kebijakan strategis Bank, Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Bahwa agar pelaksanaan dapat lebih efektif, terarah sesuai kondisi internal, kompleksitas usaha dan potensi risiko Bank, maka perlu dibentuk Komite Pemantau Risiko yang fungsinya membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya..
3. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Bagi Perusahaan Terbuka;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
8. Anggaran Dasar PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk sesuai dengan perubahan yang terakhir;
9. Struktur Organisasi PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menetapkan susunan anggota Komite Pemantau Risiko PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk adalah sebagai berikut :
- a. Ketua merangkap anggota : Iwan Nataliputra
- b. Anggota : Juwita E Winoto
- c. Anggota : Ludovicus Arwoko
- d. Anggota : I Nyoman Sidia
2. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Pemantau Risiko diatur dalam Surat Keputusan tersendiri mengenai Piagam Komite Pemantau



Risiko.

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya. Selanjutnya dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Direksi No. 004/SK/DEKOM/062025 tanggal 5 Juni 2025 tentang Komite Pemantau Risiko dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Agustus 2025

PT.BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk
Dewan Komisaris



Hendrik Tanojo



Juwita Ekawati Winoto



Nancy Herawati

/ydh